

Persepsi Masyarakat Pada Instruksi Mendagri No.6 Tahun 2020 Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pilkada Serentak

Bambang Agus Haryanto^{1*}, Mohamad Abduh², Bambang Wahyudi³
^{1,2,3}STKIP Arrahmaniyah, Depok, Indonesia

Abstrak--Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat pada instruksi Mendagri No.6 tahun 2020 untuk pengendalian penyebaran Covid-19 terhadap partisipasi politik dalam Pilkada serentak di Sukmajaya Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Data penelitian dikumpulkan menggunakan angket skala sikap untuk variabel persepsi masyarakat pada Instruksi Mendagri No.6 tahun 2020, menggunakan angket skala perilaku untuk variabel pengendalian penyebaran covid-19 dan variabel partisipasi politik dalam pilkada serentak juga menggunakan angket skala perilaku. Instrumen tersebut di validasi untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir instrument. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, bila terpenuhi syarakat maka dilakukanlah uji hipotesis menggunakan rumus korelasi produkut umum. Hasil penelitisan ini menunjukkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak. (2) Terdapat pengaruh Persepsi Kebijakan New Normal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak. (3) Terdapat pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 dan Persepsi Kebijakan New Normal terhadap dan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak. Diketahui nilai R Square sebesar 0,634, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 dan Persepsi Kebijakan New Normal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak adalah sebesar 63,4%.

Kata kunci:

Persepsi Masyarakat,
Instruksi Mendagri,
Partisipasi Politik

Histori:

Dikirim: 31 Maret 2024
Direvisi: 1 April 2024
Diterima: 1 April 2024
Online: 2 April 2024

©2024 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Haryanto, Bambang and Agus., Abduh, Mohamad., & Wahyudi, Bambang. (2024). Persepsi Masyarakat Pada Instruksi Mendagri No.6 Tahun 2020 Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pilkada Serentak. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 724-732.

^{1*}Corresponding author.

E-mail:Bams.haryanto@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintah Pusat dan daerah telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk dalam kategori "Peraturan Perundang-undangan" baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Seperti yang tertuang dalam intruksi Mendagri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang mengintruksikan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk ditaati guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah, sebagai langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu. Adapun isi secara ringkas dari intruksi Mendagri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1) Menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut. 2) Melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir. 3) Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. 4) sanksi bagi kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Pada waktu yang sama oleh pihak pemerintah dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan perwujudan instrumen demokrasi untuk menciptakan pemerintahan lebih demokratis. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di yakini Mengingat sistem demokrasi merupakan tatanan langsung yang diatur dalam UUD 1945 maka dapat diwujudkan secara utuh. UUD 1945 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat.

Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19. Banyak sektor dalam kehidupan manusia mengalami dampak karena adanya pandemi Covid-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah/pilkada serentak. Namun dengan wabah yang terjadi saat ini dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh kepada sector politik khususnya. Mengingat kasus Covid-19 maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.(Miftah Toha;2012). Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.

Pemilihan Serentak Tahun 2020 adalah Pemilihan yang sangat istimewa dalam perjalanan Demokrasi di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya di dunia. Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang semakin hari semakin merajalela, bukan saja mempengaruhi kehidupan ekonomi sosial masyarakat, namun juga kehidupan politik. Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan di 270 daerah, yaitu 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 Kota— termasuk 7 Kabupaten dan 1 Kota di Jawa Barat bahkan sempat dihentikan untuk mengantisipasi adanya kluster baru penyebaran Covid-19 ini.

Keputusan ini tentu saja menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, juga pemilih, serta kualitas pemilihan itu sendiri, menjadi isu yang paling banyak diperdebatkan oleh pengamat maupun masyarakat umum (Nuryanti;2020). Bagaimana tidak, penularan virus korona yang begitu masif mengakibatkan pembatasan sosial terjadi di manamana. Adapun, pembatasan dilakukan dengan harapan dapat mengurangi resiko penularan virus yang tak kasat mata ini. Sedangkan momen pilkada serentak 2020 justru melibatkan jutaan orang pemilih, peserta, hingga penyelenggara di dalamnya.

Khusus kota Depok, Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Depok 2020 naik 6,64 persen menjadi 62,79 persen dibandingkan dengan 2015. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nana Shobarna. "Ada kenaikan sekitar 6,64 persen pemilih yang menggunakan hak suaranya tahun ini, dibandingkan lima tahun lalu yang hanya 56,15 persen," ujar Nana saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Tingkat Kota. (Antara;2020) Dia memaparkan, KPU Kota Depok Jawa Barat menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Depok 2020 berjumlah 1.229.362 pemilih dengan jumlah 4.015 TPS. "Hasil tersebut juga sebagai bukti bahwa Kota Depok sukses menyelenggarakan Pilkada meski di tengah pandemi Covid-19. Walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 77,5 persen," (Antara;2020)

Faktor pendukung tingginya tingkat partisipasi pemilih pada 2020 ini, diantaranya, sosialisasi yang gencar dilakukan oleh penyelenggara Pilkada Depok 2020 serta diimbangi dengan data akurat yang dihasilkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Terpadu (PPDP). Partisipasi politik merupakan hal yang sangat fundamental di dalam demokrasi. Salah satu contohnya adalah adanya kompetisi secara bebas di antara elit yang memperebutkan dukungan masyarakat dalam rangka mendapatkan jabatan. Dukungan masyarakat salah satunya adalah bentuk keikutsertaan dalam pemilihan umum (pemilu) untuk memilih orang atau partai

untuk menduduki jabatan publik (Saiful Mujani; 2012). Melalui sosialisasi politik, masyarakat akan memperoleh pengetahuan dan kepercayaan sebagai sikap politik yang selanjutnya akan terjadi komunikasi politik yang dapat mempengaruhi partisipasi politik (Amanda;2019). Bentuk partisipasi politik yang menghendaki banyak upaya ialah keikutsertaan memberikan suara dalam suatu kegiatan pemungutan suara (Salim K:2019). Partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat dalam suatu pemerintahan (Rizqi;2018).

Pentingnya partisipasi politik masyarakat untuk merangsang dinamika politik agar tercapai kematangan demokrasi, maka idealnya partisipasi politik masyarakat masuk dalam kehidupan sehari-hari, agar penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif (Alfina & Averus:2020). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu)(Wardhani:2018).

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, gagasan, dan pemberian diri dalam pengawasan manakala suatu kebijakan hendak diimplementasikan (Liando:2016). Partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam politik yang dilakukan secara sukarela untuk mempengaruhi proses kebijakan pemerintah, yang bisa diwujudkan melalui bentuk-bentuk partisipasi politik seperti mengikuti kampanye, pemungutan suara, *lobby* politik dan diskusi politik serta membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan (Fatwa:2016). Partisipasi pemilih dalam kehidupan politik merupakan suatu masukan yang berupa penyampaian tuntutan, pendapat dan berupa penyampaian aspirasi-aspirasi warga negara adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi para pembuat keputusan dalam hal pemerintahan (Hartina:2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang artinya semua informasi atau data yang diperoleh diwujudkan dengan angka dan analisis yang digunakan adalah analisis statistik. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian korelasional. Penelitian korelasional (*Correlational Studies*) menggunakan instrumen angket dengan menggunakan teknik survey merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. (Pudjiastuti:2019). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Sukmajaya Depok. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan menggunakan rumus Slovin, ukuran sampel berjumlah 73 siswa, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling*. Pengumpulan data digunakan angket skala sikap untuk mengukur variabel persepsi masyarakat pada instruksi mendagri no.6 tahun 2020. Untuk mengukur variabel partisipasi politik diukur menggunakan angket skala perilaku. Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data kedua instrument dilakukan uji validitas dan reliabilita. Analisis data dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan dan menguji

hipotesis penelitian. Adapun tahapan-tahapan untuk menganalisis data adalah analisis data angket, pengujian persyaratan analisis dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak.

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah atau regulasi penanganan Covid-19 khususnya Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 diharapkan membawa dampak positif terhadap upaya percepatan penanganan Covid-19. Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan opsi terpenting untuk memperkuat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintah maupun swasta. Adapun kebijakan publik yang merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Menurut David Easton kebijakan publik adalah alokasi nilai yang sah untuk semua anggota publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah dan pejabat. Padahal kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dalam bentuk tindakan pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu faktor mempercepat penanganan masalah pandemic adalah pemahaman masyarakat terhadap kasus yang sedang merebak maka diperlukan upaya sosialisasi. Sesuai dengan uraian posisi lokasi dan nilainya penting dalam kebijakan publik pada saat itu, maka kebijakan komunikasi publik dapat diartikan sebagai: "upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (target group) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyelesaikan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut".

Keikutsertaan dan pemahaman penting dalam politik demokrasi dan pemilihan kepala daerah. Karena sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya minimal mengetahui dan memahami mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis maupun isu-isu yang mempengaruhi jalannya proses pergantian jabatan politik, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan berpolitik.

Tabel 1. Data Hasil Analisis Penelitian

Variabel	Uji Normalitas	Uji Linearitas	Uji T (Nilai sig)
Pemahaman	,200 ^{c,d}	1,000	,000
Partisipasi Politik	,200 ^{c,d}		

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi variabel Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 dan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hasil uji linearitas diketahui nilai sig. Linearity 1,000 $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 dengan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak. Untuk mengetahui apakah

pengaruh tersebut ada atau tidak dapat diketahui dari nilai sig. Diketahui nilai sig. untuk pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak adalah sebesar $0,00 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan berarti terdapat pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak.

Pengaruh Persepsi Kebijakan New Normal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak.

Penularan Covid-19 terjadi melalui proses sosial. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ditetapkan sebagai langkah preventif terhadap persebaran lebih luas Covid-19. Setelah diberlakukan berkali-kali PSBB tidak berdampak secara signifikan terhadap penurunan jumlah kasus Covid-19, sebaliknya PSBB menghadirkan permasalahan lebih berat yakni penderitaan rakyat. PSBB tidak bisa diberlakukan tanpa batas waktu sebab kebijakan publik ini sesungguhnya melawan *mainstream* kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Kondisi ketidakberdayaan dan ketidakpastian kapan Covid19 berakhir hidup berdamai dan rentan dari bahaya Covid-19 adalah kenyataan dan keharusan. New normal menjadi pilihan rasional dan strategi adaptif masyarakat tetap bertahan hidup. New normal bukanlah terminologi yang baru muncul sebagai respon atas covid-19. Secara umum, istilah ini merujuk pada hadirnya tatanan baru sebagai bentuk respon atau situasi krisis. New normal merupakan bentuk perubahan yang dipicu oleh krisis dan adaptasi sistem baru yang bisa mencegah terjadinya kembali atau mempersiapkan diri menghadapi situasi krisis. Tatanan baru masyarakat yang terbentuk sebagai akibat situasi krisis dan pelembeagaan sistem manajemen kebencanaan yang lebih komprehensif (mulai dari mitigasi sampai dengan sistem pemulihan) adalah gambaran new normal.

Keberhasilan pelaksanaan persepsi Kebijakan New Normal sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi kunci keberhasilan setiap pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini dibutuhkan pemimpin *phronesis*, menggabungkan etika dan tindakan sehingga orang dapat hidup dengan baik dan bahagia, sering dipandang sebagai kunci kepemimpinan yang efektif karena kita telah memasuki kehidupan new normal, dimana baik pegawai ASN, masyarakat, maupun swasta dihadapkan pada perubahan perilaku lama ke perilaku baru dengan membiasakan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menjaga etika saat batuk.

Tabel 2. Data Hasil Analisis Penelitian

Variabel	Uji Normalitas	Uji Linearitas	Uji T (Nilai sig)
Civic Literasi	,200 ^{c,d}	1,000	,000
Kompetensi Pedagogik	,200 ^{c,d}		

Pemahaman Masyarakat terhadap persepsi Kebijakan New Normal akan meningkatkan tanggung jawab masyarakat untuk menerapkan protocol Kesehatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Hal ini akan mempengaruhi pula dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Depok. Maka Pemahaman Masyarakat tentang Persepsi Kebijakan New Normal yang disosialisasikan

pemerintah akan dipahami secara lugas dan tertib oleh masyarakat. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Depok.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi variabel Persepsi Kebijakan New Normal dan persepsi Kebijakan New Normal $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Hasil uji linearitas diketahui nilai sig. Linearity $1,000 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara Persepsi Kebijakan New Normal dengan persepsi Kebijakan New Normal. Untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut ada atau tidak dapat diketahui dari nilai sig. Diketahui nilai sig. untuk pengaruh Persepsi Kebijakan New Normal terhadap persepsi Kebijakan New Normal adalah sebesar $0,010 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan berarti terdapat pengaruh Persepsi Kebijakan New Normal terhadap persepsi Kebijakan New Normal.

Pengaruh secara bersama-sama antara gaya mengajar dan Civic Literasi terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Guru PPKn SMP di Kota Depok.

Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 untuk pengendalian Penyebaran Covid-19 dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Adaptasi kebiasaan baru atau New Normal merupakan tatanan yang harus dihadapi oleh seluruh lapisan anggota masyarakat. Gagasan partisipasi masyarakat ini mirip dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat, di mana anggota masyarakat memobilisasi diri mereka sendiri dan memikul tanggung jawab dalam penanganan Covid-19 ini.

Pada masa pandemi masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat ‘berdamai’ dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan New Normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi risiko penularan.

Persepsi masyarakat terhadap instruksi Mendagri dan Persepsi Kebijakan New Normal di masa pandemi covid 19 di kecamatan Sukmajaya kota Depok Sari merupakan unsur penting sebagai salah satu masalah yang merisaukan dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena pelaksanaan yang tidak maksimal terhadap kegiatan politik dalam pesta demokrasi. Pada variabel Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 Untuk Pengendalian Penyebaran Covid19, memiliki beberapa indikator persepsi demikian juga dengan pemahaman persepsi Kebijakan New Normal di masa pandemi covid 19 memiliki beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya secara Bersama-sama terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pilkada serentak 2020.

Pada variabel partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa sisi penting yang akan menjadi acuan penilaian respon masyarakat seperti pada keikutsertaan masyarakat dalam pilkada, gagasan yang pernah dikeluarkan untuk mempengaruhi proses pilkada, maupun pemberian diri dalam pengawasan. Keikutsertaan masyarakat dalam pilkada tidak hanya dilihat dari peran mereka dalam menggunakan hak pilih tetapi juga keikutsertaan mereka dalam kampanye-kampanye yang pernah diselenggarakan. hal itu yang nanti akan mempengaruhi kualitas suksesnya pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, terlepas dari peran

mereka berkontribusi atau tidaknya dalam pilkada, dapat memunculkan gagasan tersendiri yang pada akhirnya dapat menjadi bahan analisis dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. Pilkada jangan dipandang sebagai sesuatu yang elit, atau bahkan dipandang sebagai alat terjadinya pergantian jabatan politik. covid 19 penting untuk dicegah namun masyarakat juga tidak bisa menghindar dari implementasi haknya sebagai warga negara yang bijak untuk mensukseskan pesta demokrasi dalam pilkada serentak 2020.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Data Penelitian

Variabel	F	Sig.	R
Pemahaman			
Persepsi	5,479	,000 ^b	,634 ^a
Partisipasi Politik			

Berdasarkan output di atas, dimana diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh gaya mengajar dan civic literas secara simultan (bersama-sama) terhadap kompetensi pedagogik guru adalah sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh gaya mengajar dan Civic Literasi terhadap Kompetensi Pedagogik Guru. Diketahui nilai R Square sebesar 0,634, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 dan Persepsi Kebijakan New Normal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak adalah sebesar 63,4%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : (1) Diketahui nilai sig. untuk pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak adalah sebesar $0,00 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak. (2) Diketahui nilai sig. untuk pengaruh Persepsi Kebijakan New Normal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak adalah sebesar $0,00 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh Persepsi Kebijakan New Normal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak. (3) Diketahui nilai signifikansi untuk Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 dan Persepsi Kebijakan New Normal secara simultan (bersama-sama) terhadap dan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak adalah sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 dan Persepsi Kebijakan New Normal terhadap dan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak. Diketahui nilai R Square sebesar 0,634, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh Pemahaman Masyarakat Pada Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 dan Persepsi Kebijakan New Normal terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak adalah sebesar 63,4%.

REFERENSI

- Akib, H. . (2016). Implementasi kebijakan program Makassar tidak rantasa (mtr) di kota Makassar. *Jurnal ilmiah ilmu administrasi publik*, 6(2), 21-34.
- Alfina, D dan Averus, A. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(3), 585–610.
- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). *Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang. VIII*(1), 179–188.
- Fatwa, A. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1615–1626
- Hartina, A. (2014). *Partisipasi Politik Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 Di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Ejournal Administrasi Negara*, 5(3), 1544–1554.
- Liando, D. M. (2016). *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPMBidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Miftah Thoha. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen: PT.Raja Grafindo. Persada, Jakarta*
- Pudjiastuti, Sri Rahayu. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Yogyakarta: Media Ilmu.*
- Republik Indonesia, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), hal. 76.
- Salim, K. (2019). Partisipasi Politik Dan Dinamika Demokrasi. *Jurnal Populis*, 4(7), 1105–1116.
- S. Nuryanti, M. K. D. Sweinstani, and S. Sorik, “*Polemik Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19*,” Jakarta, 2020.
- Rizqi, S. K. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA 2017 di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 11(1), 109–124
- Wardhani, N.P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.
- Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1